

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT**  
**NOMOR 5 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN**  
**PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGHAPUSAN**  
**DAN PENGGABUNGAN DESA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI PAKPAK BHARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta pembinaan dan pelayanan masyarakat di desa diperlukan adanya penataan wilayah administrasi desa melalui cara pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan desa serta penetapan batas wilayah desa;
- b. bahwa juga untuk melaksanakan ketentuan Pasal 200 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

**dan**

**BUPATI PAKPAK BHARAT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat;
3. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat;
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
6. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau dari Pemerintah Propinsi kepada Kabupaten/Kota dan atau Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu;
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
8. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Pakpak Bharat;
9. Desa atau disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

10. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Kepala Desa atau disebut dengan nama lain adalah pimpinan pada suatu desa yang membawahi satu wilayah desa;
12. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
13. Dusun atau disebut dengan nama lain adalah wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintah Desa;
14. Kepala Dusun atau disebut dengan nama lain adalah Pimpinan pada suatu Dusun yang membawahi satu wilayah dusun;
15. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru diluar wilayah desa-desa yang telah ada;
16. Penggabungan Desa adalah tindakan penyatuan dua desa atau lebih menjadi satu desa yang baru;
17. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada;
18. Pemekaran Desa adalah tindakan mengadakan desa baru di dalam wilayah desa yang telah ada.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN DAN PEMEKARAN**

#### **Bagian Pertama**

##### **Tujuan Pembentukan dan Pemekaran**

##### **Pasal 2**

- (1) Pembentukan dan pemekaran desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat desa sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan.
- (2) Desa dibentuk dan dimekarkan dengan memperhatikan persyaratan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi dan kondisi sosial budaya masyarakat serta sarana/prasarana Pemerintah.

#### **Bagian Kedua**

##### **Syarat-syarat Pembentukan dan Pemekaran**

##### **Pasal 3**

- (1) Dalam pembentukan dan pemekaran desa harus memenuhi syarat-syarat serta memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :
  - a. Jumlah penduduk sedikit-dikitnya 1000 jiwa atau 200 Kepala Keluarga (KK);
  - b. Luas wilayah yang mampu dijangkau secara berdaya guna dalam rangka memberikan pelayanan dan pembinaan terhadap masyarakat;

- c. Sarana komunikasi, transportasi dan jarak dengan pusat kegiatan pemerintahan dan pusat-pusat pengembangan;
  - d. Prasarana perhubungan, pemasaran, sosial dan prasarana fisik pemerintahan;
  - e. Sosial budaya;
  - f. Kehidupan masyarakat, mata pencaharian dan ciri-ciri kehidupan masyarakat dengan memperhatikan potensi sumber daya alam yang tersedia.
- (2) Desa dibentuk dan atau dimekarkan dengan memperhatikan ciri-ciri kehidupan dan sifat masyarakat antara lain :
- a. Majemuk;
  - b. Lebih dinamis;
  - c. Sensitif dan kritis;
  - d. Dukungan sosial ekonominya mayoritas terpengaruh oleh kehidupan kota.

### **Bagian Ketiga**

#### **Nama, Batas dan Pembagian Wilayah**

##### **Pasal 4**

- (1) Dalam pembentukan dan atau dimekarkan Desa harus disebut nama, luas wilayah dan batas desa yang dibentuk.
- (2) Untuk melancarkan jalannya Pemerintahan Desa dapat dibentuk beberapa Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (3) Jumlah dusun dalam satu desa sedikit-dikitnya terdiri dari 3 (tiga) dusun disesuaikan dengan jumlah penduduk atau kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan pemerintahan di wilayah Desa tersebut.
- (4) Tiap-tiap dusun dipimpin oleh Kepala Dusun dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

### **BAB III**

#### **PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA**

##### **Pasal 5**

- (1) Penghapusan dan penggabungan desa, diusulkan oleh Kepala Desa setelah persetujuan BPD kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat penetapan dengan persetujuan DPRD.
- (2) Penghapusan dan penggabungan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan persyaratan dan faktor-faktor pembentukan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

### **BAB IV**

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan-ketentuan lain yang mengatur mengenai pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan desa dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangnya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak

pada tanggal Juli 2006

**BUPATI PAKPAK BHARAT,**

**dto.**

**MUGER HERRY I. BERUTU**

Diundangkan di Salak

pada tanggal Juli 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,**

**dto.**

**GANDI WARTHA MANIK**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2006

NOMOR

**ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
NOMOR 5 TAHUN 2006  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGHAPUSAN DAN  
PENGGABUNGAN DESA**

**I. UMUM**

Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Desa ini merupakan pelaksanaan dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Desa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagaimana dimaklumi bahwa tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat desa sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan. Maka sesuai dengan judul dari Peraturan Daerah ini adalah pembentukan. Pemekaran, penghapusan dan penggabungan desa, yang dilatar belakangi oleh dinamika masyarakat yang senantiasa berkembang kearah yang lebih maju sesuai dengan tingkat perkembangan kehidupan masyarakat.

Dengan demikian telah diperoleh landasan hukum yang kuat bagi pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan desa yang sekaligus dapat mewujudkan terciptanya kepastian hukum dan tertib hukum dalam pelaksanaan pemerintahan dan khususnya di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

**PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat 1 : Cukup jelas.

ayat 2 : yang dimaksud ayat ini :

- a. Majemuk adalah anggota masyarakat yang terdiri dari berbagai macam ragam suku/keturunan, agama dan adat istiadat;
- b. Lebih dinamis adalah mudah menerima dan mengikuti perkembangan masyarakat yang semakin meningkat;
- c. Sensitif dan kritis adalah peka terhadap setiap perkembangan/perubahan yang timbul dalam lingkungan

masyarakatnya, mudah menelaah dan cepat menentukan sikap terhadap sesuatu perkembangan;

d. Dukungan sosial ekonomi adalah perekonomian yang sudah terpengaruh dengan kehidupan kota.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

NOMOR 13